



Sosialisasi Pinjaman Online Legal Sebagai Alternatif Kredit Non-Bank Bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Yasinta Kecamatan Cilongok Banyumas

Dian Safitri Pantja Koesoemasari^{1*}, Harsuti², Juvita Putri Ananda³, Mutiara Naomi Juliantika⁴, Diva Aulia Putri⁵

¹⁻⁵Prodi Manajemen, Universitas Wijayakusuma, Indonesia, 53152

E-mail:* diانسafitripkoesoemasari@unwiku.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i3.1769>

Info Artikel:

Diterima :

24-05-2024

Diperbaiki :

20-07-2024

Disetujui :

27-07-2024

Abstrak: Layanan financial technology sangat berkembang pesat saat ini, dan salah satu yang paling populer adalah pinjaman online. Masyarakat pedesaan mempunyai keterbatasan dalam memilih sumber tambahan modal usaha. Untuk mengatasi keterbatasan masyarakat pedesaan dapat memanfaatkan pinjaman online legal. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan tambahan pengetahuan tentang pinjaman online legal. Dengan memiliki pengetahuan pinjaman online legal, mereka dapat membuat keputusan keuangan yang tepat. Sosialisasi dilakukan dengan ceramah dan pendampingan cara mengecek legalitas pinjaman online di laman ojk.go.id. Hasil dari pengabdian masyarakat ini masyarakat desa terutama anggota KUB Yasinta mengetahui ciri-ciri pinjaman online legal dan dapat melakukan pengecekan secara mandiri ke laman ojk.go.id sebelum menggunakan aplikasi pinjaman online. Selain itu, masyarakat pedesaan mengetahui alternatif tambahan modal usaha yang mudah, praktis dan dapat diakses kapan saja serta risikonya jika salah memilih penyedia layanan.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Financial Technology, UMKM

Abstract: Financial technology services are growing rapidly today, and one of the most popular is online lending (P2P lending). Rural communities have limitations when selecting additional sources of business capital. To overcome the

Keywords: *Peer-to-peer lending (P2P lending), Financial technology, SMSE*

limitations of rural communities, they can utilize legal online loans (P2P lending). The purpose of this community service activity is to provide additional knowledge about legal online loans (P2P lending). By knowing legal online loans, they can make the right financial decisions. The dissemination will be done through lectures and assistance on how to check the legality of online loans on the website ojk.go.id. The results of this community service are that the village community, especially members of KUB Yasinta, know the characteristics of legal online loans and can independently check the ojk.go.id site before using an online loan application. In addition, rural residents are aware of the alternatives to accessing additional business capital that are easily obtainable, practical, and timely, as well as the inherent risks of picking the wrong service provider.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi komunikasi telah memicu banyaknya layanan secara online. Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi, mendorong pelaku bisnis memberikan pelayanan prima melalui jaringan internet. Kondisi tersebut menyebabkan jasa layanan keuangan mengalami pergeseran ke arah digitalisasi. Digitalisasi layanan keuangan lebih dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)*.

Financial technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan layanan teknologi, produk, dan/ atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada moneter, stabilitas keuangan, dan/ atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Prestama et al., 2019). Kemunculan *financial technology* terjadi karena adanya kebutuhan untuk pengembangan dan ketidakefisienan sistem keuangan ditambah dengan kemunculan teknologi informasi terutama digabungkan dengan komunikasi selular (Asaba et al., 2016). Munculnya *financial technology* menawarkan kemudahan akses jasa keuangan bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk UMKM ataupun pribadi yang *unbankable* (Andaiyani et al., 2020; Prestama et al., 2019).

Salah satu layanan *financial technology* yang paling dikenal masyarakat adalah pinjaman online (Pinjol) (Andaiyani et al., 2020; Asaba et al., 2016; Sari et al., 2023). Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan salah satu penyelenggara jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman (Kurniasari et al., 2021; Muhammad Ramli et al., 2023). Pinjaman online atau *P2P lending* merupakan alternatif model bisnis baru dari *financial*

technology, karena menawarkan jasa layanan keuangan berbeda dengan bank konvensional (Asaba et al., 2016; Kurniasari et al., 2021; Sari et al., 2023). Di Indonesia sudah banyak sekali pelaku bisnis yang mengembangkan layanan pinjaman online sejak pandemi, antar lain JULO, adaKami, Easycash, Kredivo, Dana dan sebagainya (Herawati et al., 2019; Muhammad Ramli et al., 2023). Pinjaman online (P2P *lending*) diminati oleh masyarakat karena sangat mudah untuk transaksi tanpa mengantri dan pencairan melalui konvirmasi SMS dan/atau telepon (Arvante, 2022; Muhammad Ramli et al., 2023).

UMKM maupun usaha perorangan sangat memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya. Kebutuhan tambahan modal dalam kegiatan usaha dapat dipenuhi dari pihak luar, yaitu dari sektor perbankan dan non perbankan. UMKM maupun perorangan mempunyai keterbatasan dalam mengakses sektor perbankan, seperti waktu, jarak serta administrasi yang harus dipenuhi (Muhammad Ramli et al., 2023; Sari et al., 2023). Untuk mengatasi permasalahan tersebut UMKM maupun perorangan dapat menggunakan pinjaman online legal yang dapat menghilangkan semua kendala tersebut (Andaiyani et al., 2020).

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Yasinta merupakan kumpulan wirausaha dalam berbagai bidang usaha, seperti penjual gorengan, penjual soto, warung sembako, produksi gula merah dan lain sebagainya. Kelompok usaha ini dibentuk dari jamaah Yasin dan Tahlil yang juga sebagai pelaku usaha mikro kecil di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok. Pemberian nama kelompok usaha juga terinspirasi dari kegiatan Yasin dan Tahlil yang digabung menjadi Yasinta. Terbentuknya kelompok usaha bersama sedikit meringankan permasalahan usaha yang dihadapi masing-masing anggota. Setiap bulan KUB Yasinta melakukan pertemuan rutin yang membahas permasalahan terkait kegiatan usaha. Pada pertemuan rutin tersebut, kadangkala mengundang nara sumber dari perguruan tinggi di sekitar Banyumas maupun dari asosiasi pengusaha mikro kecil Banyumas (ASPIKMAS) untuk menambah *soft skill* anggota.

Salah satu permasalahan usaha yang klasik dan selalu terjadi adalah kekurangan modal usaha untuk pengembangan kegiatan bisnis. Salah satu usaha KUB Yasinta untuk menyelesaikan permasalahan modal kerja, mereka sepakat membentuk simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam dengan model dana bergulir masih kurang efektif dalam menyelesaikan masalah permodalan. Tim pengabdian Universitas Wijayakusuma Purwokerto memberikan tambahan pengetahuan tentang pinjaman online legal sebagai alternatif tambahan modal usaha.

Sosialisasi pinjaman online legal sangat diperlukan bagi para anggota KUB Yasinta, karena ketidakpahaman akan risikonya. Hal tersebut terjadi karena UMKM di pedesaan sangat minim keterlibatannya dengan teknologi, kesulitan akses dan kurangnya alternatif pilihan pembiayaan (Asaba et al., 2016). Informasi tentang pinjaman online legal perlu disebarluaskan ke pedesaan terutama untuk UMKM ataupun pelaku bisnis perorangan sebagai alternatif modal kerja yang mudah diakses, cepat, dan tanpa persyaratan data tertentu ataupun survei kelayakan jaminan (Sari et al., 2023). Kemudahan tersebut dapat membuat konsumen terbuai oleh kemudahan yang ditawarkan tanpa memikirkan risiko selanjutnya yang dihadapi (Almulla & Aljughaiman, 2021; Sari et al., 2023).

Tujuan dilakukannya sosialisasi pinjaman online legal adalah memberikan *softskill* kepada UMKM dan perorangan agar tidak mengalami dampak negatif seperti suku bunga terlalu tinggi dan pinjaman online ilegal. Penambahan pengetahuan akan menghindarkan masyarakat dari terjerat pinjaman online ilegal sebagai dampak negatif dari kemudahan prosedur, akses dan tidak adanya persyaratan jaminan (Almulla & Aljughaiman, 2021; Koesoemasari et al., 2023; Sari et al., 2023). Selanjutnya, UMKM dan usaha perorangan di pedesaan dapat mengambil keputusan untuk memanfaatkan pinjaman online legal sebagai alternatif penambahan modal usaha.

Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi atas tiga tahap utama yaitu:

1. Tahap Persiapan

Kegiatan pengabdian dimulai dengan membentuk tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Setelah tim terbentuk, maka selanjutnya tim berkoordinasi untuk menentukan objek sasaran dan melakukan pembagian tugas. Tim memproses perijinan ke objek sasaran, yaitu KUB Yasinta Kecamatan Cilongok serta berkoordinasi waktu pelaksanaannya dengan. Seluruh tim, dosen dan mahasiswa mengumpulkan data serta bertukar pikiran tentang pinjaman online. Hasil pembahasan materi dibuat ringkasan singkat yang mudah dipahami untuk dibagikan ke anggota KUB Yasinta .


2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Gubuk Yasinta Jl. Wijayakusuma RT 06 RW 08 Dusun II Sokawera Kecamatan Cilongok

Banyumas Jawa Tengah. Peserta sosialisasi adalah semua anggota KUB Yasinta. Saat sosialisasi juga dilakukan pendampingan oleh beberapa anggota asosiasi pengusaha kecil mikro Banyumas selaku pembina UMKM di Kecamatan Cilongok. Penyampaian tentang informasi pinjaman online legal dilakukan dengan cara ceramah selama 30 menit. Selama pelaksanaan selain penyampaian materi juga dilakukan tanya jawab secara interaktif. Selain informasi tentang pinjaman online legal juga diberikan praktek secara langsung untuk melakukan pengecekan legalitas layanan pinjaman online di laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian umpan balik dilakukan dalam bentuk permainan (*games*). Peserta diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang pinjaman online yang sudah disampaikan sebelumnya untuk mengukur pemahamannya. Peserta yang bisa menjawab diberikan *doorprize* yang sudah disediakan oleh tim.

3. Tahap Evaluasi

Tim melakukan evaluasi pada tahap pelaksanaan untuk mengetahui kebermanfaatan kegiatan yang dilakukan. Tim menyusun laporan akhir kegiatan pengabdian. Laporan akhir memuat hasil pengabdian yang dapat digunakan untuk masukan kegiatan pengabdian selanjutnya. Adapun proses yang dijalankan dalam kegiatan pengabdian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Hasil dan Pembahasan

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan kepada kelompok usaha bersama (KUB) Yasinta, tim menyampaikan materi pinjaman online legal sebagai alternatif kredit non bank. Materi yang diberikan antara lain pengenalan produk

fintech, pinjaman online sebagai alternatif kredit, cara akses pinjaman online, menghitung suku bunga yang berlaku serta praktik pengecekan legalitas layanan pinjaman online di laman OJK. Materi disampaikan secara ceramah dengan diselingi *jokes* agar peserta tidak bosan mengikuti sosialisasi.



Gambar 2. Penyampaian Materi Pinjaman Online Legal Sebagai Alternatif Kredit Non-Bank

Sosialisasi diawali dengan pembukaan oleh wakil dari asosiasi pengusaha kecil mikro Banyumas dan ketua KUB Yasinta. Tim pengabdian memulai sosialisasi dengan perkenalan masing-masing anggota tim selanjutnya masuk pada sesi penyampaian materi. Pada sesi penyampaian materi tim pengabdian berinteraksi secara langsung dengan peserta. Interaksi secara langsung dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta tentang pinjaman online. Hasil interaksi dengan peserta kami memperoleh bahwa para peserta lebih banyak mengetahui informasi dan dampak negatif tentang pinjaman online. Dengan adanya sosialisasi ini peserta jadi mengetahui bahwa pinjaman online dapat digunakan sebagai alternatif kredit non-bank.

Tim pengabdian mengadakan *games* disela-sela ceramah sosialisasi dengan mengajak menari dan menyanyi agar peserta tidak jenuh. Selain diajak menyanyi dan menari peserta juga diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi sosialisasi. Beberapa peserta berusaha menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim pengabdian. Bagi peserta yang menjawab dengan benar dibagikan *doorprize* oleh tim. Jawaban peserta atas pertanyaan yang diajukan oleh tim pengabdian setelah dilakukan sosialisasi memberikan gambaran bahwa sosialisasi yang disampaikan meningkatkan pengetahuan peserta.



Gambar 3. Sesi Games dan Pemberian Door Prize Kepada Peserta Sosialisasi

Tim pengabdian berupaya untuk mengenalkan pinjaman online legal sebagai alternatif kredit non-bank kepada UMKM terutama anggota KUB Yasinta. Penting bagi pelaku UMKM untuk mengetahui layanan pinjaman online legal agar tidak terdampak negatif sebagai calon pengguna layanan (Muhammad Ramli et al., 2023; Sari et al., 2023). Dengan pemahaman ini akan terbentuk konsumen yang cerdas dan berpikir rasional dalam memilih layanan pinjaman online sebagai alternatif kredit non-bank (Almulla & Aljughaiman, 2021; Irman et al., 2021; Murdinar & Zidny, 2023).

Sosialisasi ini memberikan pemahaman baru bagi anggota KUB Yasinta. Peserta sosialisasi yang ada di pelosok desa ini menjadi paham dalam mencari alternatif penambahan modal non-bank. Sehingga para peserta sosialisasi dapat membuat keputusan keuangan dengan tepat dan cerdas. Semua anggota KUB Yasinta dapat mengakses layanan pinjaman online, mengecek legalitasnya di laman OJK dan menghindari risiko negatif pinjaman online.

Kesimpulan

Dengan adanya kegiatan sosialisasi 'Pinjaman Online Legal Sebagai Alternatif Kredit Non-Bank' dapat memberikan dampak positif pada pelaku UMKM di pedesaan. Pelaku UMKM mendapatkan tambahan pengetahuan tentang pinjaman

online legal, praktik menghitung suku bunga dan cara pengecekan kelegalan layanan. Pelaku UMKM di pedesaan menjadi lebih mengenal dan bijaksana memanfaatkan teknologi informasi dalam keputusan keuangan. Peserta menjadi lebih berani dalam memanfaatkan layanan pinjaman online legal sebagai alternatif penambahan modal usaha. Selain itu masyarakat pedesaan juga mengetahui apabila terjadi ketidaksepakatan dengan pihak layanan pinjaman online dapat melaporkan ke OJK.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terimakasih kepada ketua dan anggota KUB Yasinta serta Ketua asosiasi pengusaha mikro kecil Banyumas (Aspikmas) Kecamatan Cilongok yang telah membantu terselenggaranya kegiatan sosialisasi. Kami juga berterimakasih kepada Ketua LPPM dan Dekan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk terlaksananya kegiatan pengabdian.

Referensi

- Almulla, D., & Aljughaiman, A. A. (2021). Does financial technology matter? Evidence from an alternative banking system. *Cogent Economics & Finance*, 9(1), 1934978. <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1934978>
- Andaiyani, S., Yunisvita, Y., & Tarmizi, N. (2020). Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 85–92. <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.16>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Asaba, C. E. S., Aiba, D. E. K., & Hirano, D. E. M. (2016). *The Potential Of The Fintech Industry To Support The Growth Of Smes In Indonesia*.
- Herawati, N. T., Kurniawan, P. S., Sujana, E., Dewi, P. E. D. M., & Dewi, L. G. K. (2019). Pemanfaatan Financial Technology Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dan Kecil. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 179–186. <https://doi.org/10.31960/caradde.v2i2.281>
- Irman, M., Budiyanto, B., & Suwitho, S. (2021). Increasing Financial Inclusion Through Financial Literacy And Financial Technology On MSMEs. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 2(2), 126–141. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v2i2.273>

- Koesoemasari, D. S. P., Andriani, N. Y., & Syafii, M. (2023). The Influence of Financial Education and Financial Literacy on Savings Behavior with the Mediation of Financial Confidence. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 333–340.
- Koesoemasari, D. S. P., Harsuti, H., Pahlevi, A., & Wardana, R. K. (2023). Pengenalan Financial Technology Pada Pelaku UMKM. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(3). <https://doi.org/10.51214/00202303686000>
- Kurniasari, F., Gunardi, A., Putri, F. P., & Firmansyah, A. (2021). The role of financial technology to increase financial inclusion in Indonesia. *International Journal of Data and Network Science*, 391–400. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2021.5.004>
- Muhammad Ramli, Mulono Apriyanto, Ali Azhar, Feni Puspitasari, & Kms. Novyar Satriawan Fikri. (2023). Dampak Konsumen Terhadap Pinjaman Online (PINJOL). *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 52–58. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.1638>
- Murdinar, H. E., & Zidny, M. Z. (2023). *Dampak Kebijakan Financial Technology Di Indonesia*. 15.
- Prestama, F. B., Iqbal, M., & Riyadi, S. (2019). Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 147. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i2.264>
- Sari, A. A., Hidayati, A. N., Nasution, S. W. P., Limba, F. B., & Sa'diah, K. (2023). *Negative Impact of Financial Technology: A Case Study of Illegal Peer to Peer (P2P) Lending*. 1–7.